



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telp: (0271) 646994, Fax: (0271) 636268, <http://www.uns.ac.id>

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR : 569 TAHUN 2016

TENTANG

**DOSEN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN DOSEN PURNA TUGAS PEGAWAI
NEGERI SIPIL UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 dipandang perlu untuk melakukan analisis kecukupan kebutuhan tenaga pendidik di setiap program studi;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Pendidik bagi program studi yang belum memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Universitas Sebelas Maret melaksanakan rekrutmen/pengangkatan dosen non-pegawai negeri sipil;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap dosen non-pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Universitas Sebelas Maret maka perlu adanya peraturan tentang dosen non-pegawai negeri sipil yang ditetapkan oleh Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara RI tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 151);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1180);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi, sebagaimana diubah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/0/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
16. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara RI tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 151);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1180);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi, sebagaimana diubah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
16. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut UNS.
2. Rektor adalah Rektor UNS.
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan UNS.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Dosen Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disebut Dosen Non PNS UNS adalah dosen yang bekerja penuh waktu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja, yang berstatus sebagai tenaga pendidik pada satuan pendidikan tertentu.
6. Dosen Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disebut Dosen Purna Tugas PNS UNS adalah dosen Purna Tugas PNS yang bekerja paruh waktu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja, yang berstatus sebagai tenaga pendidik pada satuan pendidikan tertentu.
7. Pejabat yang berwenang adalah Rektor.
8. Pejabat adalah pimpinan universitas, fakultas, program pascasarjana, lembaga, Unit Pengelola Teknis, unit kerja lain atau atasan langsung Dosen non PNS UNS atau atasan langsung Dosen Purna Tugas PNS UNS.
9. Jabatan fungsional Dosen Non PNS UNS yang selanjutnya disebut jabatan fungsional akademik adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen Non PNS UNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Dosen Non PNS UNS dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan yang bersangkutan.
11. Perjanjian kerja adalah suatu perikatan antara Dosen Non PNS UNS atau Dosen Purna Tugas PNS UNS dengan Rektor yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Dosen Non PNS UNS atau Dosen Purna Tugas PNS UNS sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
13. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
14. Sertifikasi dosen adalah proses memperoleh sertifikat pendidik untuk dosen.
15. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
16. Gaji adalah hak yang diterima oleh dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Penghasilan adalah gaji pokok, pendapatan yang melekat pada gaji, dan pendapatan lain yang dapat diterimakan kepada dosen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

18. SDM adalah Sumber Daya Manusia dalam hal ini adalah dosen non PNS UNS.
19. Pengembangan SDM Dosen Non PNS UNS adalah pengembangan pengetahuan dan kompetensi yang digunakan untuk mendukung KPI Universitas.

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang mempunyai kualifikasi akademik dan kompetensi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Dosen Non PNS UNS.
- (2) Setiap orang yang diangkat sebagai Dosen Non PNS UNS harus mengikuti proses seleksi.
- (3) Pengangkatan dan penempatan Dosen Non PNS dan Dosen Purna Tugas PNS UNS dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan penempatan Dosen Non PNS dan Dosen Purna Tugas PNS UNS berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II PERENCANAAN SDM

Pasal 3

- (1) Perencanaan SDM Dosen Non PNS UNS dibuat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Perencanaan Dosen Non PNS UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan :
 - a. Rasio dosen dengan mahasiswa;
 - b. Pangkalan Data Perguruan Tinggi;
 - c. Rencana pengembangan program studi baru;
 - d. Kemampuan keuangan universitas.
- (3) Tahapan-tahapan perencanaan Dosen Non PNS UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

BAB III REKRUTMEN DAN SELEKSI

Pasal 4

- (1) Rekrutmen dan Seleksi Dosen Non PNS UNS dilakukan secara terpusat oleh Universitas berdasarkan kebutuhan dari Program Studi/Fakultas dengan mekanisme yang sudah ditetapkan.
- (2) Tahapan seleksi pengadaan Dosen Non PNS UNS meliputi:
 - a. Pembentukan panitia seleksi;
 - b. Pengumuman lowongan formasi;
 - c. Seleksi; dan
 - d. Pengumuman hasil seleksi.
- (3) Rekrutmen dan seleksi Dosen Non PNS UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan akuntabel;

- (4) Rekrutmen dan seleksi Dosen Purna Tugas PNS UNS dilakukan berdasarkan usulan Program Studi/Fakultas dan memiliki kualifikasi pendidikan Doktor/S3 atau yang sederajat.

Pasal 5

Jenis tes seleksi Dosen Non PNS UNS meliputi:

1. Seleksi administratif;
2. Tes tertulis yang terdiri atas:
 - a. Tes kemampuan umum
 - b. Tes kemampuan akademik sesuai bidangnya;
 - c. Tes kemampuan berbahasa Inggris;
3. Tes kemampuan mengajar; dan
4. Tes wawancara.

Pasal 6

Keputusan hasil rekrutmen dan seleksi pengadaan Dosen Non PNS UNS dan Dosen Purna Tugas PNS ditetapkan oleh Rektor dan bersifat mutlak.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Dosen Non PNS UNS dilakukan dengan perjanjian kerja secara bertahap:
 - a. Sebagai calon Dosen Non PNS UNS untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
 - b. Calon Dosen Non PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a yang telah menerima hasil evaluasi oleh pejabat yang berwenang, diangkat sebagai Dosen Non PNS UNS.
- (2) Dosen Non PNS UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti seleksi CPNS.
- (3) Evaluasi kinerja Dosen Non PNS UNS meliputi Evaluasi kinerja per tahun dan Evaluasi Karier.
- (4) Evaluasi kinerja per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara periodik.
- (5) Evaluasi karier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dosen Non PNS UNS dan Dosen Purna Tugas PNS yang tidak memenuhi kinerja yang dipersyaratkan dapat diberhentikan.
- (7) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Dosen Purna Tugas PNS UNS.
- (8) Dosen Non PNS UNS dan Dosen Purna Tugas PNS mendapat Registrasi berupa Nomor Induk Dosen sesuai Ketentuan yang berlaku.

BAB IV PENGEMBANGAN SDM

Pasal 8

- (1) Pengembangan SDM Dosen Non PNS adalah berupa kesempatan studi lanjut dan pelatihan kompetensi.
- (2) Pelatihan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi keahlian dan kompetensi manajerial.
- (3) Dosen Non PNS berhak mendapatkan kesempatan studi lanjut dan pelatihan kompetensi yang sama dengan dosen PNS.

- (4) Kesempatan Studi lanjut bagi Dosen Non PNS UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan, setelah mendapatkan izin dari Pejabat dengan mempertimbangkan kebutuhan kompetensi keilmuan dari Program studi atau Jurusan tempat yang bersangkutan bekerja.

BAB V PENGEMBANGAN KARIER

Pasal 9

- (1) Pengembangan Karier Dosen Non PNS UNS meliputi jenjang jabatan fungsional akademik dan jenjang kepangkatan/golongan.
- (2) Jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang kepangkatan/golongan Dosen Non PNS UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenjang kepangkatan/golongan menurut peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan ayat (1) tidak berlaku bagi Dosen Purna Tugas PNS UNS.

BAB VI KOMPENSASI

Pasal 10

Gaji, Tunjangan, insentif

- (1) Dosen Non PNS UNS dan Dosen Purna Tugas PNS berhak mendapatkan gaji pokok yang disetarakan dengan gaji dosen PNS yang diatur dalam Keputusan Rektor.
- (2) Dosen Non PNS UNS dan Dosen Purna Tugas PNS berhak mendapatkan insentif kerja (remunerasi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dosen Non PNS UNS berhak mendapatkan tunjangan yang terdiri dari tunjangan profesi, tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami dan anak, tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua, yang disetarakan dengan dosen PNS, yang diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 11

Sertifikasi dan Tunjangan Profesi

- (1) Dosen Non PNS UNS berhak diusulkan untuk mengikuti sertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi sebagai dosen setelah melaksanakan pengabdian di UNS dengan kinerja baik.
- (2) Mekanisme pengajuan sertifikasi dan tunjangan profesi Dosen Non PNS UNS mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang sertifikasi dan tunjangan profesi dosen PNS.
- (3) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Dosen Purna Tugas PNS UNS .

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 13

Dengan diberlakukannya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 379/UN27/KP/2012 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang yang telah diatur dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 04 AUG 2016

Rektor,



Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, M.S. 
NIP 195707071981031006